

<p style="text-align: center;">INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) 1.1.82 (excluding sendings by Post) (Revised CL 12)</p> <p>RISKS COVERED</p> <p>1. This insurance covers, except as provided in Clause 2 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by</p> <p>1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power</p> <p>1.2 capture seizure arrest restraint or detention, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat</p> <p>1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.</p>	<p>Risks Clause</p>	<p style="text-align: center;">INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) 1.1.82 (tidak termasuk pengiriman melalui Pos) (Revisi KL 12)</p> <p>RISIKO YANG DIJAMIN</p> <p>1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur pada Klausul 2 di bawah, kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh</p> <p>1.1 perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa</p> <p>1.2 perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan, yang timbul dari risiko yang dijamin pada 1.1. di atas, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut</p> <p>1.3 ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar .</p>	<p>Klausul Jaminan</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <p>2. In no case shall this insurance cover</p> <p>2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured</p> <p>2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured</p> <p>2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 “packing” shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)</p>	<p>General Exclusion Clause</p>	<p>PENGECEUALIAN</p> <p>2. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin</p> <p>2.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung</p> <p>2.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan</p> <p>2.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 2.3 ini “pembungkus” dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut hanya dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)</p>	<p>Klausul Pengecualian Umum</p>

<p>2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured</p> <p>2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein</p> <p>2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against</p> <p>2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft</p> <p>2.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure</p> <p>2.9 loss damage or expense arising from any hostile use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.</p>	<p>Transit Clause</p>	<p>2.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh Kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan</p> <p>2.5 kerugian kerusakan atau biaya karena ketidak-laikan pesawat terbang alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laikan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya</p> <p>2.6 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan</p> <p>2.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator pesawat terbang</p> <p>2.8 setiap klaim yang didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan penerbangan atau perjalanan</p> <p>2.9 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.</p>	<p>Klausul Perjalanan</p>
<p>DURATION</p> <p>3 3.1 This insurance</p> <p>3.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the aircraft for the commencement of the air transit insured</p> <p>and</p> <p>3.1.2 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from the aircraft at the final place of discharge</p>		<p>BERLAKUNYA ASURANSI</p> <p>3 3.1 Asuransi ini</p> <p>3.1.1 mulai berlaku hanya sejak saat obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya dan bagian itu dimuat di atas pesawat terbang sebagai awal dimulainya perjalanan udara yang diasuransikan</p> <p>dan</p> <p>3.1.2 berakhir, dengan tunduk pada ketentuan 3.2 dan 3.3 di bawah, baik obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya jika bagian itu dibongkar dari pesawat terbang di tempat pembongkaran terakhir</p>	

<p>or</p> <p>on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at the final place of discharge</p> <p>whichever shall first occur;</p> <p>nevertheless,</p> <p><i>subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium, such insurance</i></p> <p>3.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final place of discharge, the aircraft departs therefrom,</p> <p>and</p> <p>3.1.4 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharge from the aircraft at the final (or substitute) place of discharge,</p> <p>or</p> <p>on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the aircraft at the final place of discharge or arrival of the aircraft at a substituted place of discharge,</p> <p>whichever shall first occur.</p> <p>3.2 If during the insured transit the aircraft arrives at an intermediate place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by aircraft or oversea vessel, then subject to 3.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at such place, but thereafter reattaches as the subject matter insured and as to any part as that part is loaded on an on carrying aircraft or</p>	<p>atau</p> <p>berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam pada hari kedatangan pesawat terbang di tempat pembongkaran terakhir</p> <p>mana yang terlebih dahulu terjadi;</p> <p>walaupun demikian,</p> <p><i>dengan syarat pemberitahuan segera kepada Penanggung dan dengan suatu tambahan premi, asuransi tersebut</i></p> <p>3.1.3 berlaku kembali ketika, tanpa membongkar obyek yang diasuransikan di tempat pembongkaran terakhir, pesawat terbang berangkat dari sana,</p> <p>dan</p> <p>3.1.4 berakhir, dengan tunduk pada ketentuan 3.2 dan 3.3 di bawah, baik obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya jika bagian itu dibongkar dari pesawat terbang di tempat pembongkaran terakhir (atau penggantinya),</p> <p>atau</p> <p>berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam hari kedatangan kembali pesawat terbang di tempat pembongkaran terakhir atau kedatangan pesawat terbang di tempat pembongkaran pengganti,</p> <p>mana yang terlebih dahulu terjadi.</p> <p>3.2 Jika selama perjalanan yang diasuransikan pesawat terbang tiba di suatu tempat antara untuk membongkar obyek yang diasuransikan untuk pengangkutan lanjutan dengan pesawat terbang atau kapal laut, maka dengan tunduk pada ketentuan 3.3 di bawah dan dengan suatu tambahan premi jika diperlukan, asuransi ini berlaku terus sampai dengan berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam pada</p>
--	---

<p>oversea vessel. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject matter insured and as to any part as that part is at such intermediate place. If the goods are on carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 3.2</p> <p>3.2.1 where the on-carriage is by aircraft this insurance continues subject to the terms of these clauses,</p> <p>or</p> <p>3.2.2 where the on carriage is by oversea vessel, the current Institute War Clause (Cargo) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on carriage by sea.</p> <p>3.3 If the air transit in the contract of carriage is terminated at a place other than the destination agreed therein, that place shall be deemed to be the final place of discharge and such insurance terminates in accordance with 3.1.2. If the subject matter insured is subsequently consigned to the original or any other destination, then, <i>provided notice is given to the Underwriters before the commencement of such further transit and subject to an additional premium</i>, such insurance reattaches</p> <p>3.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying aircraft for the transit;</p> <p>3.3.2 in the case of the subject-matter</p>		<p>hari kedatangan pesawat terbang di tempat tersebut, tetapi setelah itu berlaku kembali ketika obyek yang diasuransikan dan terhadap setiap bagian daripadanya ketika bagian itu dimuat di atas pesawat terbang atau kapal laut pengangkut. Selama jangka waktu 15 hari tersebut asuransi tetap berlaku setelah pembongkaran hanya selama obyek yang diasuransikan dan terhadap setiap bagian daripadanya ketika bagian itu berada di tempat antara tersebut. Jika barang diangkut dalam jangka waktu 15 hari tersebut atau jika asuransi tersebut berlaku kembali sebagaimana diatur dalam Klausul 3.2 ini</p> <p>3.2.1 jika pengangkutan lanjutan tersebut dengan pesawat terbang asuransi ini berlaku terus dengan tunduk pada ketentuan klausul-klausul ini,</p> <p>atau</p> <p>3.2.2 jika pengangkutan lanjutan tersebut dengan kapal laut, Institute War Clauses (Cargo) yang berlaku saat ini dianggap merupakan bagian dari asuransi ini dan berlaku pada pengangkutan lanjutan melalui laut .</p> <p>3.3 Jika perjalanan udara dalam kontrak pengangkutan diakhiri di suatu tempat selain dari tujuan yang disetujui, tempat tersebut dianggap sebagai tempat pembongkaran terakhir dan asuransi tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan 3.1.2. Jika obyek yang diasuransikan kemudian dikirimkan kembali ke tujuan semula atau tujuan lain, maka, <i>dengan syarat pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sebelum dimulainya perjalanan berikutnya dan dengan syarat suatu premi tambahan</i>, asuransi tersebut berlaku kembali</p> <p>3.3.1 dalam hal obyek yang diasuransikan telah dibongkar, ketika obyek yang diasuransikan dan terhadap bagian daripadanya ketika bagian itu dimuat di atas pesawat terbang pengangkut lanjutan untuk perjalanan tersebut;</p> <p>3.3.2 dalam hal obyek yang diasuransikan</p>	
---	--	--	--

<p>insured not having been discharged, when the aircraft departs from such deemed final place of discharge;</p> <p>thereafter such insurance terminates in accordance with 3.1.4</p> <p>3.4 <i>Subject to prompt notice to Underwriters, and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carrier under the contract of carriage.</i></p> <p>(For the purpose of Clause 3 “oversea vessel” shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by the vessel)</p> <p>4. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, <i>held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.</i></p> <p>5. Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 2.8, 2.9 or 3 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.</p> <p>CLAIMS</p> <p>6. 6.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.</p> <p>6.2 Subject to 6.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the</p>	<p>Change of Transit Clause</p> <p>Insurable Interest Clause</p>	<p>belum dibongkar, ketika pesawat terbang berangkat dari tempat yang dianggap sebagai pembongkaran terakhir tersebut;</p> <p>kemudian asuransi tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan 3.1.4</p> <p>3.4 <i>Dengan syarat pemberitahuan segera kepada Penanggung, dan dengan suatu tambahan premi jika diperlukan, asuransi ini tetap berlaku dalam ketentuan Klausul-klausul ini selama terjadi penyimpangan, atau perubahan perjalanan yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pengangkut udara dalam kontrak pengangkutan.</i></p> <p>(Untuk keperluan Klausul 3 “kapal laut” dianggap sebagai kapal pengangkut obyek asuransi dari suatu pelabuhan atau tempat ke pelabuhan atau tempat lain dimana perjalanan tersebut melibatkan suatu perjalanan laut dengan kapal tersebut)</p> <p>4. Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, <i>jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan dengan syarat yang akan diatur dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.</i></p> <p>5. Apapun yang terdapat dalam kontrak ini yang tidak konsisten dengan Klausul 2.8, 2.9 atau 3 akan, sepanjang mengenai ketidak-konsistenan tersebut, menjadi tidak berlaku dan batal.</p> <p>KLAIM</p> <p>6 6.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.</p> <p>6.2 Dengan tunduk pada ketentuan 6.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu yang dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum</p>	<p>Klausul Perubahan Perjalanan</p> <p>Klausul Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan</p>
--	--	--	---

<p>Underwriters were not.</p> <p>7. 7.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be in deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurance covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.</p> <p>In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.</p> <p>7.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply :</p> <p>The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.</p> <p>In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.</p>	<p>Increased Valued Clause</p>	<p>perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.</p> <p>7 7.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.</p> <p>Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.</p> <p>7.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku :</p> <p>Harga yang disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.</p> <p>Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung, bukti jumlah yang diasuransikan pada semua asuransi lainnya.</p>	<p>Klausul Kenaikan Harga</p>
<p>BENEFIT OF INSURANCE</p> <p>8. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.</p>	<p>Not to Inure Clause</p>	<p>MANFAAT ASURANSI</p> <p>8. Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.</p>	<p>Klausul Bukan Untuk Manfaat.</p>
<p>MINIMISING LOSSES</p> <p>9. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder</p> <p>9.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,</p>	<p>Duty of Assured Clause</p>	<p>MEMPERKECIL KERUGIAN</p> <p>9 Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin</p> <p>9.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut,</p>	<p>Klausul Kewajiban Tertanggung</p>

<p>and</p> <p>9.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised</p> <p>and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.</p> <p>10. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.</p> <p>AVOIDANCE OF DELAY</p> <p>11. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.</p> <p>LAW AND PRACTICE</p> <p>12. This insurance is subject to English law and practice as far as not in contradiction with the Indonesian Law.</p> <p><i>Note : It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation</i></p>	<p>Waiver Clause</p> <p>Reasonable Despatch Clause</p> <p>English Law and Practice Clause</p>	<p>dan</p> <p>9.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya</p> <p>dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.</p> <p>10. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masing-masing pihak.</p> <p>PENCEGAHAN KETERLAMBATAN</p> <p>11 Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.</p> <p>HUKUM DAN PRAKTEK</p> <p>12 Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.</p> <p><i>Catatan : Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui hal-hal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.</i></p> <p>Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.</p>	<p>Klausul Pengabaian</p> <p>Klausul Tindakan Cepat dan Wajar</p> <p>Klausul Praktek dan Hukum Inggris</p>
--	---	---	--